



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026-2030

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat serta bencana;
 - melakukan koordinasi dengan pemerintah Kelurahan/Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur terkait lainnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Mei 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
Wakil Bupati	
Wakil Ketua	
Ketua	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISTABALONG	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN TANJUNG TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Tanjung	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tanjung	Kepala Satuan Tugas	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjung	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Tanjung	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tanjung	Anggota	
6.	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Tanjung	Anggota	2 (dua) orang
7.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Tanjung	Anggota	1 (satu) orang
8.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Tanjung	Anggota	2 (dua) orang
9.	Tenaga Teknis Kecamatan Tanjung	Anggota	2 (dua) orang

HIERARKI	
DINAS/BADAN	
KECAMATAN	
KABUPATEN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN MURUNG PUDAK TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Murung Puduk	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Murung Puduk	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Murung Puduk	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Murung Puduk	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Murung Puduk	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Murung Puduk	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Murung Puduk	Anggota	
8.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Murung Puduk	Anggota	2 (dua) orang
9.	Tenaga Teknis Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Murung Puduk	Anggota	3 (tiga) orang

PENGESAHAN	
KEMUKA	
KEMUKA DINAS/BADAN	
KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN TANTA TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Tanta	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tanta	Kepala Satuan Tugas	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanta	Anggota	
4.	Analisis Kemasyarakatan Kecamatan Tanta	Anggota	
5.	Pengadministrasi Umum Kecamatan Tanta	Anggota	1 (satu) orang
6.	Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Tanta	Anggota	2 (dua) orang
7.	Pengadministrasi Keuangan Kecamatan Tanta	Anggota	1 (satu) orang
8.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tanta	Anggota	1 (satu) orang
9.	Pranata Komputer Kecamatan Tanta	Anggota	1 (satu) orang
10.	Tenaga Teknis Kecamatan Tanta	Anggota	4 (empat) orang

KECAMATAN	
SINASIBADAN	
3	
KABUPATEN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABUPATEN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN KELUA TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Kelua	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kelua	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Kelua	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelua	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kelua	Anggota	
6.	Fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan/Mahir Kecamatan Kelua	Anggota	1 (satu) orang
7.	Pengadministrasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kelua	Anggota	1 (satu) orang
8.	Pengadminitrasi Pembangunan Kecamatan Kelua	Anggota	1 (satu) orang
9.	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kelua	Anggota	1 (satu) orang
10.	Penata Layanan Operasioanal Kecamatan Kelua	Anggota	1 (satu) orang
11.	Tenaga Teknis Kecamatan Kelua	Anggota	2 (dua) orang

PARAF HIERARKI	
KABUPATEN TABALONG	
KABUPATEN TABALONG	
KABUPATEN TABALONG	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KADAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN MUARA HARUS TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Muara Harus	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Muara Harus	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Muara Harus	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Harus	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Muara Harus	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Muara Harus	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Muara Harus	Anggota	
8.	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Muara Harus	Anggota	3 (tiga) orang
9.	Pramu Kebersihan Kecamatan Muara Harus	Anggota	1 (satu) orang
10.	Tenaga Teknis Kecamatan Muara Harus	Anggota	1 (satu) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KABID/KASUBDIBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN PUGAAN TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Pugaan	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pugaan	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Pugaan	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pugaan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Pugaan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pugaan	Anggota	
7.	Pengadministrasi Linmas Kecamatan Pugaan	Anggota	1 (satu) orang
8.	Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Pugaan	Anggota	1 (satu) orang
9.	Pengadministrasian Kepegawaian Kecamatan Pugaan	Anggota	1 (satu) orang
10.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Pugaan	Anggota	1 (satu) orang
11.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Pugaan	Anggota	2 (dua) orang

KEPERAKKI	
KABUPATEN	r
KABUPATEN	2
KABUPATEN	h

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	DA
ASISTEN	1
PADIKABAN	1

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN BANUA LAWAS TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Banua Lawas	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Banua Lawas	Kepala Satuan Tugas	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banua Lawas	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Banua Lawas	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Banua Lawas	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banua Lawas	Anggota	
7.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/Mahir Kecamatan Banua Lawas	Anggota	1 (satu) orang
8.	Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Banua Lawas	Anggota	1 (satu) orang
9.	Pengadministrasian Perkantoran Kecamatan Banua Lawas	Anggota	3 (tiga) orang
10.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Banua Lawas	Anggota	1 (satu) orang

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
KAS DINAS/BADAN	✓
SAK	✓
SAK DINAS/BADAN	✓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS KEBAN	✓

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN BINTANG ARA TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Bintang Ara	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bintang Ara	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Bintang Ara	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bintang Ara	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Bintang Ara	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bintang Ara	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintang Ara	Anggota	
8.	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Bintang Ara	Anggota	2 (dua) orang
9.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Bintang Ara	Anggota	1 (satu) orang
10.	Tenaga Teknis Kecamatan Bintang Ara	Anggota	3 (tiga) orang

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
KETUA DINAS/BADAN	
WAKIL	
KELOMPOK	

PARAF KOORDINA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KEBAN	

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN HARUAI TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Haruai	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Haruai	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Haruai	Anggota	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Haruai	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Haruai	Anggota	
6.	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Haruai	Anggota	2 (dua) orang
7.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Haruai	Anggota	2 (dua) orang
8.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Haruai	Anggota	2 (dua) orang
9.	Tenaga Teknis Kecamatan Haruai	Anggota	3 (tiga) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KASUBBAG	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISKABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN UPAU TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Upau	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Upau	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Upau	Anggota	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Upau	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Upau	Anggota	
6.	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Upau	Anggota	2 (dua) orang
7.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Upau	Anggota	2 (dua) orang
8.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Upau	Anggota	2 (dua) orang
9.	Tenaga Teknis Kecamatan Upau	Anggota	3 (tiga) orang

PARAF HIERARKI	
STASIS DINAS/BADAN	
KELOMBAH	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KAD BAKADAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 247 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN MUARA UYA TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Muara Uya	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Muara Uya	Kepala Satuan Tugas	
3.	Sekretaris Kecamatan Kecamatan Muara Uya	Anggota	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Muara Uya	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Muara Uya	Anggota	
6.	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Muara Uya	Anggota	2 (dua) orang
7.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Muara Uya	Anggota	2 (dua) orang
8.	Operator Layanan Operasional Kecamatan Muara Uya	Anggota	2 (dua) orang
9.	Tenaga Teknis Kecamatan Muara Uya	Anggota	3 (tiga) orang

KAP HIERARKI	
KABUPATEN'S DINAS/BADAN	R
KABUPATEN'S BAG	2
KABUPATEN'S BIDIKASUBBAGUE	3

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	DA
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	1

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Camat Jaro	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jaro	Kepala Satuan Tugas	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jaro	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Jaro	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Jaro	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jaro	Anggota	
7.	Pengadministrasi Perizinan Kecamatan Jaro	Anggota	1 (satu) orang
8.	Anggota Satpol PP Kecamatan Jaro	Anggota	1 (satu) orang
9.	Pramubakti Kecamatan Jaro	Anggota	2 (dua) orang
10.	Tenaga Teknis Kecamatan Jaro	Anggota	2 (dua) orang

KABUPATEN HIERARKI	
KABUPATEN DINAS/BADAN	<i>ru</i>
KABUPATEN	<i>2</i>
KABUPATEN SUKSES/KABUPATEN IF	<i>Q</i>

MUHAMMAD NOOR RIFANI